

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi
Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum
Cukup Umur Menurut Pasal 86 UU No. 22 Tahun 1997**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**



**Oleh :
AHSANUL FU'AD
NIM : CO 2303028**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2009 006 SJ	NO. REG. : S-2009/SJ/006 AS. L. D. NU : G. L. :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA
2009**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh AHSANUL FU'AD ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 150. 220. 820

Sekretaris,

Drs. H. M. Faisol Munif. M. Hum
NIP. 150. 234. 273

Penguji I,

Drs. Jeje Abdul Razaq, M.Ag
NIP. 150. 246. 366

Penguji II,

Drs. H. M. Faisol Munif. M. Hum
NIP. 150. 234. 273

Pembimbing,

Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 150. 220. 820

Surabaya, 26 Februari 2009

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Ach. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 150 207 785

yang menjadi korban pun banyak warga dari segala tingkat umur dan tingkat sosial, mulai dari anak-anak usia 10-12 tahun hingga manula. Tidak peduli pula apakah dia seorang pembantu rumah tangga, pengusaha yang sukses, pengangguran hingga kalangan eksekutif muda. Dari kalangan selebritis, jetset, maupun ‘kalangan bawah’ yang sangat terbataas keuangannya, semuanya telah k terkena imbas narkoba, tidak ada yang terlewatkan.²

Masalah Narkotika merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Pasal 64 menyebutkan bahwa :

“Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain, untuk diajukan ke pengadilan, guna penyelesaian secepatnya”.³

Keamanan dan ketertiban masyarakat dapat menunjang kelancaran pembangunan nasional. Keamanan dan ketertiban dapat terwujud, apabila setiap warga masyarakat dapat menempuh kehidupan yang sesuai dengan norma dalam masyarakat dan norma hukum positif. Pemerintah berkewajiban mengatasi penyimpangan- penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan norma-norma yang berlaku.

Adapun pengaruh Narkotika bagi generasi bangsa sangatlah besar terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama generasi mudanya. Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, karena meskipun narkotika bermanfaat

² Indrawan, *Kiat Ampuh Menangkal Narkotika*, h. 7

³ Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika h. 25

bahaya narkoba diharapkan dapat dilakukan oleh POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, dengan membentuk suatu Badan Koordinasi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur lembaga atau jawatan yang kegiatannya langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan masalah narkoba.

Sebenarnya, Narkoba adalah semacam obat bius yang peredarannya sangat ketat pengawasannya oleh pemerintah, dalam arti tidak sembarang orang boleh menggunakannya. Narkoba merupakan obat yang bermanfaat apabila digunakan secara tepat dan benar. Sebelum adanya larangan penggunaan morfin, obat-obatan yang mengandung morfin dapat dijual bebas. Sekarang penggunaannya dibatasi, dan setiap penggunaan harus dengan resep dokter, dan resep tersebut hanya berlaku satu kali dan harus dilaporkan ke Departemen Kesehatan setiap bulannya. Narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan terhadap pemakainya.

Adapun dampak bagi pemakainya, apabila sudah tergantung pada narkoba, maka ketahanan fisik akan menjadi berkurang dan kemudian akan disusul dengan kehancuran mental. Pada masyarakat, akibat dari ketergantungan ini terjadi apabila datang saat ketagihan dan pecandu sudah kehabisan uang dan harta bendanya, maka pecandu akan bertindak dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba yang dibutuhkan, dengan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Remaja sebagai kelompok usia yang masih mencari jati diri, merupakan generasi harapan yang memiliki potensi yang sangat besar. Akan tetapi cara

menjadi penjahat. Karena suasana dalam keluarga, hubungan antara remaja dan orang tuanya memegang peranan penting atas terjadinya kenakalan remaja.⁶

Anak merupakan amanah dari Allah SWT diberikan kepada orang tua (suami-istri). Setiap amanah harus dijaga dan dipelihara, dan setiap pemeliharaan mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab. Adapun hakekat dan fungsi amanah tentang pemeliharaan anak-anak mengandung nilai dan arti yang jauh lebih dalam dan luas daripada amanah-amanah yang lain, sebab di dalamnya melekat secara langsung kepentingan manusia yang bersangkutan (bapak-ibu).⁷

Sedangkan dalam kitab Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 terdapat pasal yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua ketika anaknya ada yang terlibat masalah narkoba, baik yang belum cukup umur maupun yang sudah cukup umur. Kewajiban orang tua tersebut telah dicantumkan dalam pasal 46 ayat 1 dan 2, yang berbunyi :

“Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan”

*“Pecandu narkoba yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau di;aporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan”.*⁸

Istilah Narkoba dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung didalam Al-qur'an maupun dalam sunnah. Dalam Al-qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu fiqh, bila suatu

⁶ Singgih, *Dari Anak Sampai Usia Lanjut*, h. 275

⁷ Yunan Nasution, *Pegangan Hidup III*, h. 52

⁸ Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997, Tentang Narkoba h.18-19

hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Adapun dasar hukum tentang larangan terhadap *Khamr*, yaitu terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219 :⁹

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”.

Dalam hukum Islam kita juga mengenal adanya tujuan syari’at Islam dalam menetapkan hukumnya yang terangkum dalam *al-Maqasid al-Khamsah*, yaitu :¹⁰

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan, dan
5. Memelihara harta benda dan kehormatan.

⁹ Depag R.I, *Alqur’an dan terjemahnya*, h. 53

¹⁰ Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, h. 65-113

Secara global dapat dikatakan bahwa tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat nanti.

Sementara itu, dalam penerapan hukum pidana Islam, kita perlu mengenal beberapa asas-asas pokok yang sudah diterapkan oleh hukum Islam, yaitu :¹¹

1. Asas Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena sine Praevia Lege Poenali*: tiada hukum sebelum ada ketentuan lain terlebih dulu).
2. Asas Tidak berlaku Surut
3. Asas Praduga Tak Besalah (*principle of lawfulness*)
4. Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan
5. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum (*equality before the law*)

Adapun pendapat lain tentang asas yang menjadi batu pijakan dalam penerapan hukum Islam. Menurut Hasbi Ash-Siddiqiey ada lima asas pokok, yaitu :¹²

1. Persamaan
2. Keadilan
3. Kemaslahatan
4. Tidak memberatkan, dan
5. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukannya sendiri.

¹¹ *Ibid*, h. 10-18

¹² Nouruzzaman Shiddiqie, *Fiqh Indonesia :Penggagas dan Gagasannya*, h. 89

Sedangkan tujuan daripada hukum pidana Islam oleh para ahli hukum Islam telah diklasifikasikan, yaitu sebagai berikut :¹³

- a. Menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup primer manusia
- b. Menjamin keperluan hidup sekunder (*hajiyyah*)
- c. Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (kebutuhan tersier) atau tahsinat.

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jari>mah/jina>yah*) di definisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.¹⁴

Sedangkan para Ulama>' sepakat bahwa para konsumen *khamr* ditetapkan sanksi hukum *ha>dd*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.¹⁵

Masalah pemeliharaan dan pendidikan anak telah diatur dalam hukum Islam dengan jelas, bahwa orang tuanyalah yang memegang peran penting (tanggung jawab) untuk melakukan dan melaksanakan hadhanah terhadap anak-anaknya (keturunan) dengan sebaik-baiknya. Di sini peran orang tua terhadap anak memegang peran yang amat penting, malah boleh dibilang yang paling menentukan.

¹³ *Ibid*, h. 90

¹⁴ *Ibid*, h. 20

¹⁵ Zainudin Ali. *hukum Pidana Islam*, h. 101

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur menurut pasal 86 Undang-undang No. 22 tahun 1997?
2. Apa bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada orang tua atau wali yang melindungi pecandu narkoba yang belum cukup umur menurut Undang-undang No. 22 tahun 1997?
3. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur menurut hukum pidana Islam?

C. Kajian Pustaka

Penelitian masalah penyalahgunaan narkoba, sebenarnya sudah banyak dilakukan, karena masalah yang menimpa pelaku penyalahgunaan narkoba (pembuat, pengedar, pecandu) di negara kita ini sampai sekarang masih banyak dan bahkan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pelaku yang berada dalam tahanan pun masih bisa menggunakan narkoba tersebut.

Diantara skripsi yang sudah pernah membahas adalah skripsi yang ditulis oleh Nurhayat pada tahun 2000, jurusan perbandingan *Maz}hab* dan Hukum (PMH) IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997*”

(*Studi Komparatif*)”. Skripsi tersebut membahas tentang sanksi pidana mati dari hukum pidan Islam dan UU No.22 Tahun 1997 sebagai sumber pokok bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengedar, pembuat, dan pecandu narkoba. Skripsi ini memberi kesimpulan, bahwa hukum pidana Islam dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 sama-sama menetapkan bahwa hukuman mati sebagai hukuman maksimal bagi penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya, terdapat pula skripsi lain yang ditulis oleh saudari Yuni Nuriana dengan *judul pidana mati terhadap pengedar narkoba (putusan PN Probolinggo)*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa adanya motivasi dalam UU No. 22 tahun 1997 dan hukum pidana Islam untuk hukuman mati bagi pengedar narkoba.

Selain itu Indah Fathonah juga membahas narkoba dalam skripsinya yang berjudul “*Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dan Psicotropika Di Pengadilan Negeri Surabaya (Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika Dan Pasal 47 UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkoba)*”. Intinya, skripsi tersebut membahas tentang kedudukan putusan rehabilitasi dalam konteks penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba dan *psicotropika*, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari rehabilitasi yang dilakukan atas inisiatif pihak keluarga, selain itu juga membahas penerapan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba

dan *psikotropika* yang terbukti melawan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama membahas tentang sanksi pidana dari hukum Islam dan UU No.22 Tahun 1997 sebagai sumber pokok bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengedar, pembuat, dan pecandu narkotika. Sedangkan dalam skripsi yang kedua membahas adanya motivasi dalam UU No. 22 tahun 1997 dan hukum pidana Islam untuk hukuman mati bagi pengedar narkotika. Dan skripsi yang ketiga membahas tentang kedudukan putusan rehabilitasi dalam konteks penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dan *psikotropika*, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari rehabilitasi yang dilakukan atas inisiatif pihak keluarga, selain itu juga membahas penerapan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan *psikotropika* yang terbukti melawan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh ketiga penulis diatas sangatlah berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi yang berjudul ” *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika Yang Belum Cukup Umur Menurut Pasal 86 Undang-undang No. 22 Tahun 1997*”, penulis lebih memfokuskan pada bagaimana tindak pidana bagi orang tua atau wali yang telah mengetahui anaknya yang belum cukup umur telah menggunakan Narkotika.

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tinjauan terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur menurut pasal 86 Undang-undang No. 22 tahun 1997 dan hukum pidana Islam.

F. Definisi operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya

Adapun judul skripsi adalah “ *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkoba yang Belum Cukup Umur Menurut Pasal 86 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997*”. dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut, sebagai berikut :

Tindak Pidana : Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁶.

Orang Tua : Adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.¹⁷

¹⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 60

- Wali : Adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.¹⁸
- Pecandu Narkotika : Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis¹⁹.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 : Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana narkotika.
- Hukum Pidana Islam : segala ketentuan hukum mengenai tindakan pidana atau perbuatan yang dilakukan orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan *h}a>dis|*.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Studi ini adalah studi literatur, oleh karena itu data yang dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang membahas tentang :

¹⁷ *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*, Bab I, ketentuan umum, pasal 1(4), h. 4

¹⁸ *Ibid*, pasal 1(5), h. 4

¹⁹ *Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997*, Tentang Narkotika h. 4

²⁰ *Zainudin, Ali. Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, h. 102

- a. *Deskriptif-analitis*, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang konsep tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur menurut Pasal 86 Undang-undang No. 22 tahun 1997 dan konsep sanksi *ha>dd* dalam hukum pidana Islam.
- b. *Deduktif*, yaitu proses penyelidikan yang memaparkan konsep tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur menurut pasal 86 Undang-undang No. 22 tahun 1997 maupun dalam hukum pidana Islam serta konsep sanksi *ha>dd* dalam hukum pidana Islam dan analisis terhadap deskripsi tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur menurut pasal 86 Undang-undang No. 22 tahun 1997 serta kedudukan dalam perspektif hukum pidana Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, kapsul atau serbuk, sesuai kepentingan dengan kondisi pemakai.²

Secara terminologi adalah :

ان الخمر في لسان الشرع واللغة اسم لكل ما يخمر العقل ويغويه بخصوص المادة التي يتخذ

منها فقد يكون من العنب وقد يكون من غير ه

Artinya “Bahwa *Khamr* (minuman keras) menurut pengertian syara’ dan bahasa arab adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya”

B. Dasar Larangan

Minum minuman memabukkan (*khamr*) dan berjudi adalah dua perbuatan yang dilarang. Para peminum *khamr* dan penjudi dinilai sebagai perilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamr* diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur’an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu yang diungkapkan sebagai berikut :

1. Ayat-ayat Al-qur’an

a. Surat Al-Baqara>h Ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

² *Ibid*, h. 74

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.....".³

b. Surat Al-Nisa>’ Ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapka. (Q. S Al-Nisa’ ayat 43).⁴

c. Surat Al-Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁵

2. H{adis/-h{adis/ Nabi

³ Depag R.I, *Alqur’an dan terjemahnya*, h. 53

⁴ *Ibid*, h. 125

⁵ *Ibid*, h. 176

Ada beberapa *h{adis|* Rasulullah yang membicarakan masalah *khamr* dan judi, sebagaimana *h{a>dis}* dibawah ini :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرَبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدِ تَيْنٍ نَحْوَ أَرْبَعِينَ

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. Katanya : sesungguhnya seseorang lelaki yang meminum arak telah dih}add apkan kepada Nabi saw. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelapah kurma sebanyak empat puluh kali.⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan arak oleh agama Islam, diterangkan oleh *h{adis/-h{adis}* yang tersebut dibawah ini :

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram”. (H. S. R Muslim)

Dalam *h{adis/* lain juga dinyatakan :

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلُّ شَرَابٍ أَشْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ

“Tiap-tiap minuman yang memabukkan itu haram”. (H. S. R. Bukhari dan Muslim).⁷

⁶ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 2. h.56

⁷ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 8, h. 14

Dari *h{adis}/-h{adis}* tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan arak oleh Islam adalah tiap-tiap minuman yang memabukkan.⁸

C. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Minuman Memabukkan

Penyalahgunaan minuman *khamr* dan obat-obatan sejenisnya bukanlah suatu kejadian yang sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan terjalin menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, Dwi Yanny L. mengemukakan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan minuman memabukkan dan sejenisnya adalah faktor individu dan faktor lingkungan.⁹

1. Faktor Individu

Sudah merupakan suatu kodrat dalam kehidupan manusia yang terdiri atas roh, jiwa, dan raga. Idealnya roh, jiwa dan raga harus berfungsi secara seimbang. Jiwa manusia terdiri dari tiga aspek, yaitu kondisi (pikiran), *efeksi* (emosi, perasaan), konasi (kehendak, kemauan, *psikomotor*). Didalam masa perkembangan kejiwaan inilah kepribadian terbentuk. Pembentukan kepribadian kedunia dalam bentuk fitrah kejadiannya yang murni. Namun, ada pengaruh-pengaruh yang datang kemudian sehingga bisa berubah menjadi buruk, entah pengaruh lingkungan dan atau faktor individu sendiri.

⁸ A. Hasan *Soal Jawab Masalah Agama*, h. 482

⁹ Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*, h. 81

e. Keadaan masyarakat pada Umumnya¹⁰

D. Sanksi Tindak Pidana Peminum *Khamr*

Di dalam Al-qur'an terdapat landasan hukum bagi dilarangnya minuman *khamr*, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹¹

Landasan hukum dilarangnya *khamr* juga terdapat didalam h{adis/ nabi SAW sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَبِيعُ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا طُرُقَ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوا هَا

Artinya : Sesungguhnya Allah telah mengharamkan *khamr*. Barang siapa membaca ayat ini, sedangkan ia memiliki *khamr* janganlah meminum dan

¹⁰ *Ibid*, h. 84

¹¹ Depag R.I, *Alqur'an dan terjemahnya*, h. 176

*menjualnya, Abu Sa'id berkata : “(kemudian) semua orang yang memiliki khamr (keluar) menuju jalan-jalan (kota) madinah, lalu menumpahkannya.*¹²

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman dalam hukum pidana Islam, hukum ini mengenal tiga jenis hukuman, yaitu *jari>mah h{udud*, *jari>mah qis}as}*, dan *jari>mah ta'zi>r*. *Jari>mah h}udud* adalah *jari>mah* yang di ancam dengan hukuman *h}add*.¹³ Pengertian hukuman *hadd* adalah hukuman yang ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). *Jari>mah h}udud* ini ada tujuh macam yaitu, zina, *qaz}af* (tuduhan palsu), *syurbul khamr* (meminum minuman keras), *sariqah* (pencurian), *h}irabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan *Al-Bagyu* (pemberontakan). *Jari>mah qis}as}* dan *diat* adalah *jari>mah* yang diancam dengan *qis}as}* dan *diat*, yang mana keduanya sudah ditentukan oleh syara'. Bedanya dengan hukuman *h}add* adalah bahwa *h}add* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qis}as}* dan *diat* adalah hak manusia (individu). Jarimah *qis}as}* dan *diat* hanya ada dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan *jari>mah ta'zi>r* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Dari keterangan diatas sudah sangat jelas sekali, bahwa sanksi bagi peminum *khamr* termasuk dalam perkara *hudu>d*, sedangkan pengertian *hudu>d* adalah Orang yang minum *khamr* atau peminum minuman yang memabukkan

¹² Abdurrahman al-Maliki. *Sistem Sanksi dalam Islam*, h. 69

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h.17

wajib dijatuhi *h}add* , sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda :

عَنْ قَبِيضَةَ بِنِ دُوَيْبِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَجْلِدْهُ وَهُ

*Dari Qubaidhoh bin Du'aib bahwa Rasulullah berkata barang siapa meminum khamr, maka jilidlah.*¹⁴

Telah ditetapkan bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamr*, *h}a>dis|* tersebut mencakup baik sedikit (minumnya) ataupun banyak. *Ijma'* sahabat telah sepakat, bahwa peminum *khamr* harus dijatuhi *h}add* jilid. Mereka sepakat atas penetapan *h}add* (bagi) peminum *khamr*, dan sepakat bahwa *h}add* bagi peminum *khamr* tidak boleh kurang dari 40 kali *jilid*.

Ulama' yang meneliti *h}a>dis|-h}a>dis|* Nabi SAW, tentang jilid peminum *khamr*, akan menjumpai bahwa peminum *khamr* dijilid 40 kali. Dan boleh ditambah 40 kali *jilid*. Dan pendapat lain mengatakan boleh ditambah lebih dari 40 kali jilid. *H}a>dis|-h}a>dis|* yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjilid 40 kali antara lain, Imam Muslim mengeluarkan dalam *h}a>dis|* Hudlain bin Mundzir tentang kisah penjilidan al-Walid, bahwa Ali Bin Abi Thalib Ra berkata :¹⁵

¹⁴ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz 2 h.165

¹⁵ Abdurrahman almaliki. *Sistem Sanksi dalam Islam*, h.72-73

فَقَالَ جَلَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ

Nabi SAW, menjadi 40 kali, Abu Bakar 40 kali, Umar 80 kali dan semuanya adalah sunnah.

Sedangkan menurut pendapat Imam Tirmidzi mengeluarkan *h}a>dis* dari Abi Sa'id :

عن أبي سعيد الخدري أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَتَيْنِ أَرْبَعِينَ

Bahwa Rasulullah SAW, memukul (para peminum khamr) sebanyak 40 kali dengan pelapah kurma.¹⁶

Dari *h}a>dis|-h}a>dis|* di atas sudah sangat jelas menunjukkan bahwa peminum *khamr* dijilid 40 kali, dan seluruhnya menunjukkan dengan jelas (bilangan) 40 kali. Cukuplah kiranya berpegang pada *h}a>dis|* Ali Ra, yakni sabda Rasulullah SAW :

جَلَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ

Artinya : *Nabi SAW. Menjilid 40 kali*

¹⁶ Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah, *Jami'us Shahih Sunan Tirmidzi Juz 4*, h. 118

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman bagi pelakunya. Hal itu diletakkan oleh nabi yang melalui sunnah *fi'liyahnya* diketahui bahwa hukuman dari *jarimah* ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar ibnul Khathab menjatuhkan 80 kali dera. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum *khamr* adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *hadd*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.¹⁷

Sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenal bahwa suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum ada juga yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan yang lain.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam :¹⁸

1. Unsur formil yaitu adanya Nash (ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

Dalam membicarakan unsur formil ini, terdapat lima masalah pokok sebagai berikut :

¹⁷ Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. h. 27-28

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h. 28

3. Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.²³

a. Pertanggungjawaban Pidana²⁴

Dalam menguraikan pertanggungjawaban ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Diantaranya :

1). Arti dan dasar pertanggungjawaban pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut.

2). Siapa yang dibebani pertanggungjawaban

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal itu didasarkan dalam Al-qur'an :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.....

Artinya : *Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (QS. Fathir : 18)*²⁵

²³ *Ibid*, h. 27-28

²⁴ *Ibid*, h. 74

Pada dasarnya menurut syari'at Islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *jari>mah* hudud dan *qis}as}* dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jari>mah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zi>r*.

Aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung tersebut, hanya berlaku dalam jarimah hudud dan *qis}as}* dan tidak berlaku untuk *jari>mah ta'zi>r*. Dengan demikian, dalam jarimah *ta'zi>r* tidak ada perbedaan antara pelaku langsung dan tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing pembuat tersebut termasuk *jari>mah ta'zi>r* dan hukumannya juga hukuman jarimah *ta'zi>r*. Sedangkan syara' tidak memisahkan antara *jari>mah ta'zi>r* yang satu dengan *jari>mah ta'zi>r* yang lainnya.²⁶

Dalam mengenai hukuman orang tua atau wali tersebut, karena mereka tidak melakukan secara langsung maka mereka dihukum jarimah *ta'zi>r*. Oleh karena *ta'zi>r* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', maka kebijakan penetapan sanksi *ta'zi>r* diserahkan kepada ulil amri melalui ijtihad para qadi. Hukuman *ta'zi>r* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar macam-macam hukuman *ta'zi>r* sebagai berikut :

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h.73

pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak di kenakan hukuman potong tangan, melainkan didenda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang di ambil, disamping hukuman lain yang sesuai.²⁹

Sebagaimana dalam hadist nabi :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأثم مثل آثم من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً

(روه مسلم)

Artinya “Abu Huroiroh r. a : Rasulullah SAW bersabda. Siapa yang mengajak kejalan hidayat, maka baginya dari pahala seperti pahala (sebanyak pahala) pengikutnya, dengan tidaka mengurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan siapa yang mengajak kejalan sesat, maka menanggung dosa sebanyak dosa-dosa pengikutnya, dengan tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun (H. R. Muslim).³⁰

Dari hadist tersebut sudah sangat jelas, bahwa orang yang mengetahui kesesatan kemudian dia juga mengajak orang lain. Maka

²⁹ *Ibid*, h. 162

³⁰ Imam An-Nawawi *Riyadhus Sholihin*, h. 187

orang tersebut akan tetap mendapatkan dosa-dosa sebagaimana seperti orang yang melakukan, dengan arti hukumannya pula. Sedangkan dalam hukum pidana Islam masalah gugurnya hukuman bagi anak-anak yang di bawah umur, sudah dijelaskan di atas. Kemudian hukuman tersebut dilimpahkan kepada orang tua atau walinya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelaliannya.

Beban hukum dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah baligh (dewasa), waras, dan kondisi tidak lupa. Batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi dan wanita apabila sudah haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik. Dengan demikian prasarana maupun sarana yang diwujudkan tidak akan memberi peluang untuk mengantarkan pada tindakan kejahatan. Dan beban orang tua dalam mengarahkan anak pun menjadi lebih ringan. Lebih dari itu negara berkewajiban untuk memberi pendidikan kepada rakyatnya agar mereka mampu menjalankan setiap peran yang menjadi tanggung jawabnya (termasuk orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya).

Hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah dipaparkan di atas kalau di sederhanakan dapat dipilih menjadi dua bagian, yaitu fisik dan hukuman mental. Terkait dengan tindak pidana orang tua terhadap anaknya yang meeminum *khamr* yang tidak ada ketentuan sanksinya dalam hukum pidana Islam, maka hukuman-hukuman dapat diterapkan sebagai pilihan-pilihan hukuman bagi para pelakunya.

Tindak pidana bagi orang tua yang mengetahui anaknya menggunakan *khamr* dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pengasingan, untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman tersebut dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjarar atau merugikan orang lain.

BAB III

**TINDAK PIDANA BAGI ORANG TUA ATAU WALI DARI
PECANDU NARKOTIKA YANG BELUM CUKUP UMUR
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1997**

A. Pengertian Narkotika dan Sejarah Perkembangannya.

Secara *etimologi* narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan membiuskan. Narkotika berasal dari Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹

Sedangkan dalam *Isklopedi Nasional* dijelaskan bahwa Narkotika adalah sekelompok zat yang menimbulkan kecanduan (adiksi) mirip morfina. Senyawa ini dapat berasal dari tumbuhan yang mengandung alkaloid candu atau dibuat di laboratorium secara semisintetis atau sintesis. Dalam Undang-undang kefarmasian, narkotika mencakup juga obat yang tidak termasuk kelompok morfina.²

¹ Mardana, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, h. 78

² *Isklopedi Nasional Indonesia jilid 11*, h. 27

Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah :

1. Narkotika alami, terdiri dari :
 - a. Kelompok opiat atau candu, yang terdiri dari :
 - 1) Biji, buah, jerami dari tanaman papaver;
 - 2) Opium mentah yang berupa getah membeku;
 - 3) Opium masak, meliputi :
 - a) Candu, opium mentah yang diolah;
 - b) Jicing, sisa candu yang telah diisap;
 - c) Jicing Ko, hasil pengolahan Jicing.
 - 4) Opium obat, yaitu opium mentah yang diolah untuk pengobatan.
 - 5) Morfin adalah alkaloida utama dari opium.
 - b. Kelompok koka, terdiri dari :
 - 1) Semua tanaman jenis coca.
 - 2) Daun coca.
 - 3) Cocaine mentah.
 - 4) Ecgonina.
 - c. Kelompok ganja, terdiri dari :
 - 1) Semua bagian tanaman jenis Cannabis termasuk : biji dan buahnya.
 - 2) Damar ganja.
2. Garam-garam dan turunan dari morfin dan kokain.

3. Bahan-bahan lain baik alamiah maupun sintetis serta semi sintetis yang belum disebutkan.³

Adapun menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 1 :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

Salah satu bahan narkotika yang terpenting adalah candu atau opium.

Candu menurut ahli farmasi sudah mulai digunakan oleh manusia sejak 5000 tahun yang lalu, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk ditinggalkan.

Thomas Sydenham, pendiri dan pelopor dari *Clinical Medicine* pernah berkata bahwa “Tanpa opium pengobatan akan lenyap”.⁴ Hal ini membuktikan, bahwa opium sangat penting, sehingga benar-benar terbukti kalau narkotika sangat diperlukan dalam dunia kedokteran.

Narkotika sering diberi istilah sebagai *drug* (zat). Zat narkotik mempunyai ciri-ciri tertentu dan dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan, dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh ini berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan dan halusinasi, atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat seperti itu, terdapat dalam dunia medis, yang

³ Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika

⁴ Badan Koordinasi Pelaksana Inpres Nomor 6 tahun 1971, *Perang Total Melawan Narkotika II*, Jakarta, hal. 11,17

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara resmi digunakan, dan sekarang sudah diganti oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih menyempurnakan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976.

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2, bab II, berbunyi :

- (1) Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala bentuk yang berhubungan dengan narkotika.
- (2) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. Narkotika Golongan I,
 - b. Narkotika Golongan II, dan
 - c. Narkotika Golongan III.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5, bahwa narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan

dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketegantungan.⁷

Efek samping dari narkoba bisa bermacam-macam, antara lain : mengurangi rasa sakit, membuat orang terstimulasi, atau menenangkan (mengantuk). Jadi, yang termasuk dalam narkotika adalah :

- a. Narkotik
- b. Inhalan
- c. Obat Psikotropik
- d. Zat Adiktif
- e. Halusinogenik

B. Jenis-jenis Narkotika

Seperti yang telah disebutkan, yang dimaksud Narkoba adalah Narkotika dan obat-obat berbahaya. Narkoba sering juga disebut Napza, yakni Narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif, atau Naza (Narkotika dan Zat Adiktif), yang kesemuanya merupakan kelompok obat-obatan yang berpengaruh tinggi dan keras terhadap susunan saraf otak pusat (SSP), serta biasa menimbulkan ketegantungan dalam jangka panjang.

Adapun jenis-jenis narkotika yang dikenal orang pada umumnya, adalah :

1. Asian Poppy (Papaver Sornniferun)

⁷ Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika h, 50

Dikenal pula dengan nama opium atau candu, yang sudah dibudidayakan sejak ribuan tahun yang lalu untuk bahan obat-obatan. Terutama buahnya yang masih muda atau getah dari buahnya.⁸ Getah buah itu sebelum dikeringkan berwarna putih dan kental seperti susu; yang akan keluar dari buahnya bila buah itu dipotong. Dan getah itulah yang setelah dikeringkan dikenal opium, atau candu (madat).

Dan dari getah *asian poppy* atau opium, dihasilkan ‘bubuk putih’ yang disebut morfin serta heroin, yang sebenarnya juga merupakan obat yang sangat penting, tetapi sayang, sejak dahulu memang telah sering disalahgunakan. Opium, morfin dan heroin disebut obat berbahaya karena dari pemakaian obat ini efek utamanya yang membahayakan ialah bisa menimbulkan ketagihan, yang bila dipenuhi tuntutan ketagihan nya akan terus pula menuntut dosis yang semakin lama akan semakin bertambah hingga akhirnya membawa maut.

2. Marijuana

Dalam istilah medis atau nama Latin, marijuana disebut *Cannabis Sativa*. Marijuana berasal dari Mexico dan merupakan tumbuhan berumah dua, yakni pohon yang satu berbunga jantan dan yang satunya lagi berbunga betina. Pada bunga betina terdapat tudung bulu-bulu runcing yang

⁸ Indrawan, *Kiat Ampuh Menangkal Narkoba*, h. 17

C. Dampak Narkotika terhadap Kesehatan

Adapun beberapa gejala, seseorang yang ketagihan (adiksi) terhadap narkotika. Gejala-gejala itu seperti : tulang sekujur badan terasa sakit, otot terasa sakit dan linu, otot terasa kaku, kepala seperti hendak pecah, tenggorokan berisi cairan kental, mata berair, hidung berlendir seperti kena flu, terus-menerus batuk, sering menguap padahal tidak mengantuk, bulu kuduknya berdiri, tekanan darah tinggi, suhu tubuh jauh di atas normal, perut terasa melilit, mencret-mencret tidak terkendali, mengigil kedinginan, tidak berani menyentuh air dan menyembunyikan diri dari lingkungan keluarga.¹⁹

Ada pendapat yang mengatakan bahwa mengkonsumsi narkotika bisa meningkatkan kemampuan seksual, tapi pernyataan tersebut tidak dibenarkan oleh salah satu dokter yang praktek di RS. dr Soetomo Surabaya. Beliau adalah dr. Susanto Suryaadmadja, kata beliau malah timbul akibat sebaliknya. Mengonsumsi narkotika dalam jangka panjang bisa meningkatkan potensi disfungsi ereksi (DE), juga bisa timbul gangguan keseimbangan dan beberapa penyakit menular yang lain.²⁰

D. Sanksi Bagi Pengguna Narkotika

Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, pada Bab II ruang lingkup dan tujuan terdapat pada pasal 2 sampai 5 :

¹⁹ *Ibid*, h. 98-99

²⁰ Jawa Pos tanggal 15 November, h. 15

BAB IV

**TINDAK HUKUM PIDANA ISLAM BAGI ORANG TUA ATAU
WALI DARI PECANDU NARKOTIKA YANG BELUM CUKUP
UMUR MENURUT PASAL 86 UNDANG-UNDANG NO. 22
TAHUN 1997**

A. Sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut pasal 86 Undang-undang No. 22 Tahun 1997

Status hukum pemakai, produsen, dan pengedar narkotika menurut hukum dan undang-undang serta peraturan. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Undang-undang dan peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie*) stb. 1927 No. 278 jo. 536

Undang-undang obat bius ini merupakan kumpulan-kumpulan dari berbagai undang-undang serta ketentuan-ketentuan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebut dalam sejarah perundang-undangan. Aturan hukum di atas berlaku pada zaman pemerintah kolonial Belanda.

menyediakan narkoba, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau untuk menguasai, membawa tanpa hak, mengirim tanpa hak, mengangkut atau *mentransito* tanpa hak, mengimpor tanpa hak, mengekspor tanpa hak, menawarkan untuk dijual tanpa hak, menyalurkan tanpa hak, menjual tanpa hak, memberi tanpa hak, menerima tanpa hak, menjadi perantara dalam jual beli tanpa hak, dan memberikan narkoba kepada orang lain tanpa hak.

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkoba tidak ada bab dan pasal khusus yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berhubungan dengan narkoba, tetapi larangan tersebut sudah tercakup didalam bab XII tentang ketentuan pidana pada pasal 78 sampai dengan pasal 100. begitu juga didalam undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang *psikotropika* tidak ada bab dan pasal khusus yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berhubungan dengan *psikotropika*, tetapi larangan tersebut sudah di atur pula dalam bab XIV tentang ketentuan pidana pasal 59 sampai dengan pasal 72.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tiga, bagi pengguna narkoba akan mengalami berbagai macam gejala penyakit pada tubuh orang yang telah menggunakan barang terlarang tersebut. Selain dampak bagi kesehatan yang berpengaruh pada fisik yang ditimbulkan, dibalik itu semua orang yang kecanduan narkoba akan menghamburkan harta benda dan memporak-porandakan kehidupan keluarga. Itu disebabkan karena uang yang digunakan untuk membelinya (biasanya berharga mahal) dan hal itu biasanya

2. *Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan.*

Sedangkan orang tua yang telah terbukti melindungi anaknya menggunakan narkotika, telah di kenai sanksi pada pasal 86 ayat 1 dan 2, seperti dibawah ini.

Pasal 86 :⁴

- 1) *Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).*
- 2) *Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.*

B. Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap orang tua atau wali yang melindungi pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut pasal 86 undang-undang No. 22 tahun 1997

Yang dimaksud dengan “anak” adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan yang dimaksud dengan “anak nakal” adalah: (a). Anak yang melakukan tindak pidana; atau (b). Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut

⁴ *Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika h. 41*

Kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis, mendidiknya, tidak boleh terlalaikan kalau tidak ingin anaknya menjadi penjahat. Sebab rumah merupakan titik awal bagi perkembangan anak untuk selanjutnya. Pemenuhan kebutuhan yang tidak tersedia di rumah bisa mendorong anak untuk mencarinya di luar. Dan ini bisa menjadi pemicu anak untuk melakukan kejahatan.

Dengan adanya lingkungan yang baik tentunya ikut menentukan corak anak untuk kehidupan selanjutnya. Karena anak belajar dari kehidupan sekarang. Anak yang hidup ditengah-tengah kekerasan, maka ia akan menjadi bengis. Sedangkan anak yang hidup di tengah kasih sayang dan kedamaian maka ia akan menjadi penyayang dan penjunjung persahabatan. Sebagai orang tua tidak boleh lalai dalam mengawasi perkembangan anaknya, apalagi sampai terjerumus ke dalam narkoba. Adapun bentuk sanksi bagi orang tua yang lalai atau sengaja membiarkan anaknya menggunakan narkoba telah terdapat sanksi terhadap mereka. Adapun ancaman tersebut dijelaskan dalam pasal 86 undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkoba,

Pasal 86 :

Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

C. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua Atau Wali Dari Pecandu Narkotika Yang Belum Cukup Umur Menurut Hukum Pidana Islam

Istilah Narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung didalam Al-qur'an maupun dalam sunnah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab dua mengenai khamr, tetapi dalam Islam telah dijelaskan bahwa sesuatu yang memabukkan disebut dengan istilah khamr. Sedangkan mengenai sanksi bagi peminum khamr telah disebutkan dalam Al-qur'an,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan .(Q.S. al-Maidah : 90)*⁷

Telah ditetapkan dalam *h}a>dis* Nabi bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamr*, *h}a>dis* tersebut mencakup baik sedikit (minumnya) ataupun banyak. *Ijma'* sahabat telah sepakat, bahwa peminum *khamr* harus dijatuhi *h}add* jilid. Mereka sepakat atas penetapan *h}add* (bagi) peminum *khamr*, dan sepakat bahwa *h}add* bagi peminum *khamr* tidak boleh kurang dari 40 kali *jilid*.

⁷ Depag R.I, *Alqur'an dan terjemahnya*, h. 176

Sedangkan dalam hukum pidana Islam masalah gugurnya hukuman bagi anak-anak yang di bawah umur, sudah dijelaskan di atas. Kemudian hukuman tersebut dilimpahkan kepada orang tua atau walinya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelaliannya. Beban hukum dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah baligh (dewasa), waras, dan kondisi tidak lupa. Batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi dan wanita apabila sudah haid

Tindak pidana bagi orang tua yang mengetahui anaknya menggunakan *khamr* dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pengasingan, untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman tersebut dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

3. Sanksi pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam telah dibebankan kepada walinya, yaitu orang tua. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelaliannya. Dalam hal hukuman yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudud* atau *qishas* bagi orang pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang tua yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*, dalam hal ini orang tua dijatuhi hukuman *ta'zir*. Tindak pidana bagi orang tua yang mengetahui anaknya yang belum cukup umur menggunakan *khamr* dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pengasingan, untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman tersebut dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

B. Saran

1. Jadilah orang tua panutan, yakni yang benar-benar sangat menyayangi, memperhatikan dirinya dalam keadaan yang bagaimanapun buruk atau tercela. Sebab apapun yang terjadi, anak tetap anak.
2. Sebagai orang tua harus berlaku sabar, sebab tanpa adanya kesabaran mustahil semua itu akan dapat membawa dan membuahkan keberhasilan yang anda harapkan.

Singgih, *Dari Anak Sampai Usia Lanjut*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2004

Skripsi Nurhayat pada tahun 2000 "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam Dalam UU No. 22 Tahun 1997 (Studi Komparatif)"

Skripsi Yuni Nuriana dengan "judul pidana mati terhadap pengedar narkotika (putusan PN Probolinggo)"

Skripsi Indah Fathonah "Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dan Psikotropika Di Pengadilan Negeri Surabaya (Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Pasal 47 UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)"

Topo Santoso, S. H., M. H. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003

Undang-undang nomor. 3 tahun 97 tentang Pengadilan Anak, Fokus Media Bandung 2007,

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika, Pressindo Jakarta, 2006

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Fokus Media Bandung 2007,

Yunan Nasution, *Pegangan Hidup III*

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. Era Intermedia Solo, 2000

Zainudin Ali, M.A. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Zainudin, Ali. *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta. 2006

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika